

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris, karena dengan melakukan jenis penelitian ini penulis dapat turun langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, serta menemukan kebenaran dengan cara mencari informasi kepada responden mengenai Implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Kota Kediri.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.³⁹

Jenis penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini menganalisis penerapan peraturan-peraturan yang berlaku dan di hubungkan dengan kondisi nyata dilapangan berkaitan dengan Implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Kota Kediri.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penulis memilih lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) di Kota Kediri karena sebagai lembaga pemerintahan yang di bawah langsung dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah untuk menyusun kebijakan teknis, pelayanan umum

³⁹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 27

pelaksanaan tugas di bidang kepegawain serta berwenang dalam pengawasan dan regulasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai di wilayah Kota Kediri. sebagai salah satu kantor badan yang memiliki wewenang mengawasi tentang perkembangan PNS ditingkat daerah, bagaimana BKPPD dapat mengimplementasikan Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Kota Kediri. Serta dalam kegiatan *pra-survey* penulis juga mendapati adanya pelanggaran disiplin di kota kediri yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan kurang koordinasi antara BKPPD dengan setiap SKPD di lingkungan Kota Kediri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dilokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada responden serta melakukan observasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dilapangan atau data yang bersumber pada peraturan perundangan-undangan, buku, artikel dan sumber cetak lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan hasil penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan observasi

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hasil penelitian terkait Implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Kota Kediri adalah dengan cara *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara mendetail data yang diperoleh. Data tersebut dikaitkan dengan norma hukum atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Norma hukum yang digunakan adalah Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berlokasi di Kota Kediri yang dikaitkan dengan keadaan PNS di wilayah Kota Kediri mengenai implementasi dari peraturan tersebut.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai yang bekerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri. Sedangkan sampel dan Teknik Sampling dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai BKPPD Kota Kediri yang penulis pilih secara *non random sampling* dalam bentuk *purposive sampling* yaitu penulis memilih informan atau responden yang mengerti dan memahi mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang Implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Kota Kediri.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian baik data primer dan data sekunder akan penulis analisis secara Deskriptif Kualitatif dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh baik melalui kata-

kata maupun penjabaran paragraf terhadap yang dikaitkan dengan norma hukum atau peraturan yang berkaitan permasalahan yang penulis teliti.

H. Definisi Operasional

1. Disiplin kerja adalah suatu bentuk tindakan manajemen untuk menengakkan standar-standar organisasi
2. Pegawai Negeri Sipil Adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah badan yang mengurus administrasi kepegawaian di Pemerintah Daerah.